



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Implementasi Peraturan Bupati Sumedang
No. 60 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang
(Studi Kasus: Area Pasar Sumedang Kota)

Skripsi

Oleh

Achram Harveliono Bay

2015310023

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Implementasi Peraturan Bupati Sumedang
No. 60 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang
(Studi Kasus: Area Pasar Sumedang Kota)

Skripsi

Oleh

Achram Harveliono Bay

2015310023

Pembimbing

Deny Marcelinus Tri Aryadi, Drs, M.Si.,

Bandung

2019

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achram Harveliono Bay
NPM : 2015310023
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun
2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima di Kabupaten Sumedang (Studi Kasus:
Area Pasar Sumedang Kota)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Ada pun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar.

Bandung,



Achram Harveliono Bay

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Achram Harveliono Bay
Nomor Pokok : 2015310023
Judul : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang (Studi Kasus: Area Pasar Sumedang Kota)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 19 November 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang

Dr. Pius Sugeng Prasetyo., M. Si




Pembimbing

Drs. Deny Marcelinus Tri Aryadi., M.Si




Anggota

Drs. Hubertus Hasan., M.Si



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo., M. Si

ABSTRAK

Nama : Achram Harveliono Bay
NPM : 2015310023
Judul : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang (Studi Kasus: Area Pasar Sumedang Kota)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses implementasi peraturan Bupati mengenai penataan dan pemberdayaan PKL di area pasar Sumedang kota yang berada pada Kecamatan Sumedang Utara. Teori yang digunakan adalah teori implementasi dari Edwards III yang mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dengan menggunakan empat aspek yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui: (1) wawancara dengan 6 narasumber yang mewakili Diskopeindag, Satpol PP, dan Dinas PUPR Kabupaten Sumedang serta PKL di area Pasar Sumedang Kota, (2) observasi lapangan, dan (3) studi dokumen terhadap dokumen-dokumen resmi dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang. Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan konsep triangulasi sumber data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati tersebut belum berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan temuan sebagai berikut: (1) Pelaksanaan penataan PKL yang terdiri dari pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan lokasi, dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana yang ditentukan dalam Perbup belum sepenuhnya dilakukan, (2) Pelaksanaan pemberdayaan terhadap PKL pada area Pasar Sumedang Kota sama sekali belum terlaksana. Dalam pemberdayaan PKL, kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan dunia usaha sama sekali belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Saran yang diberikan yaitu agar tiap aktor pelaksana melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL secara seksama dan sinergis, sebagaimana yang terinci dalam Perbup.

Kata kunci: Teori Implementasi, Peraturan, Pedagang Kaki Lima.

ABSTRACT

Name : Achram Harveliono Bay
NPM : 2015310023
Title : *The Implementation of Sumedang Regent Regulation Number 60/2013 Concerning Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Sumedang Regency (Case Study: Sumedang Traditional Market Area)*

The aim of this research is to discover the implementation process of Sumedang Regent regulation Number 60/2013 concerning arrangement and empowerment of street vendors in Sumedang traditional market area, which are located in North Sumedang district. The analysis will be discussed under the Theory of Implementation by Edwards III which emphasized four variables: 1. Communication, 2. Resources, 3. Disposition, 4. Bureaucratic Structure. The data also supported by the result of observation and documents study.

The method used in this research is a qualitative approach to describe the data obtained. The data were collected thorough: (1) interviews with 6 speakers which are 2 speakers representing Department of Cooperatives and Small-Medium Enterprises, 1 speaker representing Municipal Police, 1 speaker representing Department of Public Works, and 2 speakers representing street vendors in Sumedang Traditional Market area, (2) field observation, (3) and official documents from Department of Cooperatives and Small-Medium Enterprises. To test the validity of the data, this research used triangulation method.

The conclusion of this research shows that the implementation process of Sumedang Regent Regulation Number 60/2013 are not quite well. (1) The arrangement of the street vendors in Sumedang Traditional Market area has not been done accordingly to the regulation. (2) The empowerment of street vendors in Sumedang Traditional Market area has not been done accordingly to the regulation as well.

Key words: *Implementation Theory, Regulations, Street Vendors*

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan *taufiq*, rahmat, dan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang (Studi Kasus: Area Pasar Sumedang Kota)”*, guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa skripsi ini dapat tersusun dengan baik karena adanya bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena melalui izin dan ridha-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua peneliti, Zainal Abidin Bay dan Sri Mulyani, yang selalu memberikan dukungan moral dan materil selama berkuliah, hingga akhirnya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Drs. Deny Marcelinus Tri Aryadi, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing, mengarahkan, memotivas, serta ilmu-ilmunya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan izin melakukan penelitian seminar hingga skripsi.
5. Ibu Tutik Rachmawati, Ph.D., dan Ibu Dr. Indraswari, selaku Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan izin melakukan penelitian dan pembuatan skripsi serta memberikan banyak masukan dan bantuan dalam setiap rangkaian penyusunan skripsi juga kegiatan perkuliahan.
6. Deidra Claudia Evellyne Bachdim, yang sudah menemani peneliti dari awal perkuliahan hingga akhir. Untuk segala pengertian, perhatian, dukungan, dan kesabaran, peneliti ucapkan terima kasih. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuanmu. *Thank you for being a great, great partner.*
7. Segenap Dosen dan Staff Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
8. Seluruh Staff Kantor Diskoperindag, Satpol PP, Dinas PUPR, dan Kesbangpol Kabupaten Sumedang yang telah banyak membantu serta memberikan berbagai macam informasi yang terkait dengan penelitian skripsi ini.

Akhir kata, kiranya semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala pertolongan, bantuan, dan kebaikan yang telah mereka berikan kepada peneliti, dan semoga skripsi ini memberikan banyak manfaat bagi peneliti serta pembaca. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Bandung, 14 November 2019

Peneliti,

Achram Harveliono Bay

2015310023

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II KERANGKA TEORI.....	16
2.1 Definisi Kebijakan Publik.....	16
2.2.1 Tahapan Kebijakan Publik	17
2.3 Definisi Implementasi Kebijakan	18
2.4 Pendekatan Implementasi Kebijakan.....	19
2.5 Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	22
2.6 Definisi Pedagang Kaki Lima (PKL)	23
2.7 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Sumedang	24
2.8 Model Teori <i>Edward III</i>	25
2.7.1 Komunikasi.....	25
2.7.2 Sumber daya.....	28

2.7.3 Disposisi	31
2.7.4 Struktur Birokrasi	32
2.8 Model Penelitian.....	34
2.9 Penjelasan Model Penelitian	35
2.9.1 Pelaksanaan Penataan PKL pada Area Pasar Sumedang Kota.....	35
2.9.2 Pelaksanaan Pemberdayaan PKL pada Area Pasar Sumedang Kota....	35
2.9.3 Hasil Implementasi	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Metode Penelitian	40
3.2 Peran Peneliti.....	42
3.3 Lokasi Penelitian	42
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.4 Informan	44
3.5 Validitas Data.....	44
3.6 Analisis Data.....	45
BAB IV OBJEK PENELITIAN	47
4.1 Profil Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.....	47
4.1.1 Kedudukan Domisili.....	48
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang	48
4.1.3 Kondisi Umum Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	49
4.1.4 Visi dan Misi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang.....	51
4.1.7 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang.....	52
4.2 Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.....	53
4.2.1 Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.....	53
4.2.2 Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.....	54

4.2.3 Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.....	54
4.2.4 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang	55
4.2.5 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang	56
4.3 Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang.....	57
4.3.1 Kedudukan Domisili.....	58
4.3.2 Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumedang.....	58
4.3.4 Struktur Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat.....	59
4.4 PKL Pasar Sumedang Kota	59

BAB V IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2013

TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL DI WILAYAH PASAR

SUMEDANG KOTA..... 61

5.1 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Pasar Sumedang Kota.....	62
---	----

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... 91

6.1 Kesimpulan.....	91
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA 96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah PKL di Wilayah Pasar Sumedang Kota.....	5
Tabel 2.1 <i>Top down and bottom up Theories Compared</i>	29
Tabel 4.1 Data Pegawai Diskoperindag.....	63
Tabel 4.2 Data Anggaran Diskoperindag.....	64
Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kabupaten Sumedang	75
Tabel 4.4 Misi Satpol PP Kabupaten Sumedang	79
Tabel 5.1 Data PKL Area Pasar Sumedang Kota.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Ilustrasi Penertiban PKL di Sumedang.....	10
Gambar 2.1 Model Teori Edward III.....	41
Gambar 2.2 Model Penelitian.....	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Diskoperindag Kabupaten Sumedang.....	69
Gambar 4.2 Keterkaitan Tujuan Satpol PP dengan RPJMD Kabupaten Sumedang	74

DAFTAR ISTILAH

PKL	: Pedagang Kaki Lima
Perbup	: Peraturan Bupati
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
UU	: Undang-Undang
Diskoperindag	: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
Dinas PUPR	: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
UMKM:	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
TDU	: Tanda Daftar Usaha

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di berbagai pusat Kota/Kabupaten di Indonesia, terdapat bermacam-macam jenis UMKM yang sering kita jumpai. UMKM di Indonesia tergolong ke dalam dua sektor; sektor formal, dan informal. Salah satu jenis UMKM yang tergolong dalam sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima. Menurut Permendagri 41/2012, pedagang kaki lima (PKL) merupakan pelaku usaha yang menjual barang dagangannya secara menetap/tidak menetap (bergerak/tidak bergerak) dengan memanfaatkan fasilitas umum/sosial, prasarana kota, maupun lahan milik pemerintah/swasta.¹ Pemerintah bertugas dalam menentukan lokasi wajar untuk PKL sebagai upaya dalam memberikan kesempatan berusaha, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 13 ayat (1). Oleh karena itu, pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan penataan bagi PKL di daerahnya.

Menurut Permendagri 41/2012, yang dimaksud dengan penataan PKL adalah penetapan lokasi binaan bagi para PKL yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan beberapa faktor, seperti; kesehatan, ekonomi, estetika,

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

sosial, ketertiban, kebersihan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Dengan adanya perhatian beserta upaya pemerintah Daerah terkait fasilitasi terhadap PKL ini juga tentunya juga sejalan dengan upaya pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, pemerintah berpegang teguh pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012. Fasilitasi terhadap para PKL ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 pasal 22 ayat (2). Kemudian yang dimaksud dengan pemberdayaan PKL menurut Permendagri 41/2012 adalah penumbuhan serta pengembangan iklim usaha PKL yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat dan dunia usaha, sehingga usahanya dapat berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas.³

Kehadiran PKL ini apabila dapat dikelola dengan baik dapat menjadi sebuah potensi yang mampu memajukan perekonomian Daerah serta berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat. PKL juga nyatanya dapat menyediakan pelayanan serta menawarkan dagangan terhadap masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Artinya, PKL ini juga turut membantu pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pembangunan.

² Ibid

³ Ibid

Meskipun begitu, yang sering terjadi saat ini adalah banyaknya penertiban PKL yang dilakukan di berbagai wilayah perkotaan oleh para aparat pemerintah. Hal ini dikarenakan banyak sekali ditemukan PKL liar yang tidak memiliki izin usaha atau Tanda Daftar Usaha (TDU) dan menjual barang dagangannya di tempat/area yang tidak diperbolehkan (melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan) yang dapat mengganggu/menghambat aktivitas dan ketertiban umum.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu Kabupaten yang berada pada Provinsi Jawa Barat dengan jumlah PKL yang terbilang sangat banyak. Namun yang kemudian menjadi permasalahan adalah, banyak sekali PKL yang melakukan kegiatan usahanya tanpa izin dan menempati lokasi-lokasi yang mengganggu aktivitas dan ketertiban umum. Hal ini disebabkan karena pada awalnya, Pemerintah Kabupaten Sumedang kurang cepat tanggap dalam menanggapi munculnya PKL yang berjualan di tengah pusat kota. Akhirnya yang terjadi saat ini adalah jumlah PKL yang berada di pusat Kabupaten Sumedang sudah sangat banyak dan semakin sulit untuk dikendalikan. Pasar Sumedang Kota dan Taman Endog, yang terletak di 'jantung' kota Sumedang ini menjadi pusat lokasi perdagangan para PKL liar yang sudah bertahun-tahun lamanya menempatkan lapak dagangannya di area jalanan dan trotoar di sekitarnya. Terlebih lagi, lokasi Pasar Sumedang Kota yang bersebrangan dengan Taman Endog ini merupakan pusat Kabupaten Sumedang yang berada pada empat jalur utama pusat Kabupaten Sumedang yaitu Jalan Tampomas, Jalan Sebelas April, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Panyingkiran.

Akhirnya berbagai macam persoalan pun bermunculan, seperti masalah ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan dan kebersihan di pusat Kabupaten Sumedang. Pusat Kabupaten yang seharusnya merupakan jadi 'ikon' bagi Kabupaten Sumedang itu pun nyatanya menjadi pemandangan yang sangat tidak nyaman untuk dilihat karena sangat kumuh dan berantakan (tidak tertata). Taman Endog yang mana merupakan salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) di tengah pusat kota yang dulunya merupakan tempat rekreasi bagi masyarakat lokal maupun masyarakat luar kota pun seakan hilang 'ditelan' lautan PKL. Berbagai masalah yang timbul ini pun tentunya bukan hanya merugikan pemerintah kabupaten Sumedang saja, melainkan juga masyarakat. Keberadaan PKL yang jumlahnya sangat banyak dan 'menjamur' di empat jalur (jalan) utama pusat Kabupaten Sumedang ini tentunya mengganggu kegiatan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Situasi dan kondisi PKL yang semakin membludak di pinggir/jalanan Kabupaten Sumedang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak mendesak Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk membuat peraturan yang mengatur bagaimana mereka seharusnya melakukan kegiatan berdagang. Menanggapi hal tersebut, setidaknya perlu adanya dua fokus yang diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang terhadap PKL yang bermunculan sehingga mereka dapat melakukan aktivitas perdagangannya, tetapi tetap mematuhi ketentuan/aturan yang berlaku secara tertib, yaitu diperlukan adanya penataan dan pemberdayaan.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri, termasuk bagaimana mereka menanggulangi masalah yang muncul di daerah serta bagaimana mereka akan menyelenggarakan pemerintahannya (sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing). Oleh karenanya, melalui otonomi Daerah, dalam menghadapi permasalahan PKL yang berada di Kabupaten Sumedang sehingga mengharuskan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap PKL, pada tahun 2013 Bupati Sumedang mengeluarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Sumedang sebagai upaya dalam penanggulangan masalah PKL yang berada di Kabupaten Sumedang, khususnya PKL yang ‘membangiri’ pusat Kabupaten Sumedang.

Namun pada kenyataannya, meskipun Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini telah ditetapkan dan diundangkan semenjak tahun 2013, jumlah PKL liar yang berjualan pada area Pasar Sumedang Kota ini malah semakin bertambah setiap tahunnya. Padahal, salah satu alasan utama ditetapkannya Perbup tersebut adalah untuk mengurangi dan mengendalikan jumlah PKL liar yang berjualan pada area Pasar Sumedang Kota, baik itu PKL yang bergerak maupun tidak bergerak. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1.1
Data Jumlah PKL Wilayah Pasar Sumedang Kota

TAHUN	JUMLAH PKL
2013	243
2014	382
2015	447
2016	538
2017	721

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumedang

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah PKL di wilayah Pasar Sumedang Kota semakin bertambah setiap tahunnya. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah, seiring dengan semakin bertambahnya jumlah PKL liar yang berjualan di area pasar Sumedang Kota dari tahun ke tahun, para PKL ini kemudian menjadi semakin sulit untuk dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Selain itu, jumlah PKL yang terdata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang, tidak sesuai dengan jumlah yang PKL terdaftar (memiliki TDU).

Pada pasal 7 dalam Perbup, disebutkan bahwa Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan penataan dengan cara: (a) Pertama, melakukan pendataan terhadap PKL (b) Kedua, PKL tersebut kemudian mendaftarkan usahanya kepada Diskoperindag (c) Ketiga, melakukan penetapan lokasi binaan sebagai tempat berdagang PKL yang sesuai peruntukannya (d)

Keempat, melakukan pemindahan serta penghapusan lokasi PKL yang sebelumnya melanggar (e) Kelima, melakukan peremajaan lokasi PKL.⁴

Jumlah PKL yang semakin lama semakin bertambah di wilayah Pasar Sumedang Kota pun nyatanya menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Adanya fenomena seperti ini mengakibatkan penyelesaian permasalahan penataan PKL liar di pusat kota Kabupaten Sumedang ini selalu menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang. Hal ini juga tentu selalu menjadi tantangan bagi para Bupati (Kepala Daerah) yang terpilih dalam proses Pemilihan Kepala Daerah.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilu Kepala Daerah 2018, Dony Ahmad Munir dan Erwan Setiawan, dalam kampanye mereka berjanji dan berkomitmen penuh dalam penyelesaian dan penanggulangan permasalahan penataan dan pemberdayaan PKL liar yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak kunjung usai di Kabupaten Sumedang. Hal tersebut juga mengingat selain Taman Endog yang merupakan salah satu ikon Kabupaten Sumedang, dan juga merupakan taman yang sedianya dibuat sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah ‘hilang’ di tengah-tengah PKL liar. Lalu, dua dari empat jalan utama di sekitar Pasar Sumedang Kota dan Taman Endog yaitu Jalan Sebelas April dan Jalan Tampomas sudah sulit untuk bisa dilalui oleh kendaraan roda empat. Artinya terdapat kepadatan PKL yang luar biasa di sekitaran trotoar Jalan Sebelas

⁴ Ibid

April dan Jalan Tampomas. PKL yang sebelumnya berjualan di sepanjang trotoar di sekitaran Jalan Sebelas April dan Jalan Tampomas yang merupakan zona merah PKL pun akhirnya ‘membludak’ ke jalan raya. Akhirnya yang terjadi adalah terciptanya kondisi yang luar biasa kumuh dan padat di tengah-tengah jalanan kota.

Janji kampanye dan komitmen dalam penanggulangan permasalahan PKL liar ini. Bupati dan Wakil Bupati terpilih nyatanya memang langsung dibuktikan dengan aksi nyata. Pemerintah Kabupaten Sumedang di bawah komando langsung Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan, langsung turun ke lapangan dan mengadakan forum musyawarah terbuka yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Sumedang, Aparat Kepolisian dan TNI, serta para PKL. Sayangnya, forum musyawarah ini tidak berjalan sesuai dengan harapan karena tidak ada itikad baik dari pihak PKL. Mereka tetap bersikeras dan enggan untuk memindahkan lapak dagangannya ke lokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Menanggapi hal tersebut, pada tanggal 17 Desember 2018 dilakukan penertiban PKL liar yang berjualan di sekitaran Pasar Sumedang Kota dan Taman Endog ini. Sebanyak 135 kios PKL yang berjualan di sekitar pusat kota yang menyebabkan kemacetan dan pemandangan kumuh berhasil ditertibkan.

Gambar 1.1



*Ilustrasi Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di Kabupaten Sumedang. Terlihat PKL sudah membludak hingga ke jalanan di wilayah Pasar Sumedang Kota.
(Sumber: Radar Sumedang)*

Sayangnya, penertiban PKL yang dilakukan di area Pasar Sumedang Kota tersebut tidak membuahkan hasil yang baik. Faktanya, tak lebih dari sebulan, PKL yang berhasil ditertibkan dan direlokasikan ke tempat lokasi binaan PKL yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang satu per satu mulai kembali menjual dagangannya di jalanan (di tempat dagangannya semula) di sekitaran Pasar Sumedang Kota.⁵ Pemandangan yang indah, nyaman, bersih, dan tertib di sekitaran Pasar Sumedang Kota tersebut hanya bertahan sebentar saja. Artinya, lokasi binaan PKL yang ditetapkan oleh Bupati Sumedang dan Pemerintah Kabupaten Sumedang belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh PKL itu sendiri. Hal ini tentunya merupakan suatu fenomena yang kontradiktif,

⁵ Galamedia News, *Ngaku Dagangan Tak Laku, PKL Kembali Penuhi Jalanan Panyingkiran Sumedang*, 2019. <http://www.galamedianews.com/daerah/212928/ngaku-dagangan-tak-laku-pkl-kembali-penuhi-jalan-panyingkiran-sumedang.html> diakses pada tanggal 29 Desember Pukul 20.36 WIB

dimana di satu pihak, Pemerintah Kabupaten Sumedang berupaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, aman, dan tentram, sedangkan di pihak lain (PKL) memiliki keinginan untuk berdagang pada wilayah lalu lalang pejalan kaki yang mana termasuk dalam zona merah. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Sumedang hingga saat ini belum dapat mewujudkan apa yang telah ditetapkan sebagai tujuan dalam Perbup pada Pasal 4.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti hendak melakukan penelitian mengenai bagaimana implementasi Perbup tersebut selama ini dilakukan terhadap PKL di area Pasar Sumedang Kota. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Perbup PKL dilakukan terhadap PKL pada area Pasar Sumedang Kota, maka perlu ditinjau dari pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan terhadap PKL yang berjualan di area Pasar Sumedang Kota tersebut.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan menggunakan model teori implementasi dari **George C. Edwards III**, yang mengemukakan bahwa terdapat empat variabel yang akan mempengaruhi pelaksanaan atau implementasi suatu kebijakan publik. Empat variabel tersebut diantaranya *komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi*.⁶ Perbup ini memiliki dua fokus utama yang dilakukan terhadap PKL, yaitu penataan dan pemberdayaan. Empat variabel tersebut nantinya akan dilihat kaitannya dengan proses

⁶ Winarno, Budi (2012). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta, PT. Buku Seru. Hal 174

pelaksanaan implementasi Perbup PKL pada area Pasar Sumedang Kota, baik dari segi pelaksanaan penataan maupun pemberdayaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beserta model teori *Edwards III* yang akan digunakan dalam penelitian sebagai acuan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap “*Implementasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Sumedang (Studi Kasus: Area Pasar Sumedang Kota)*”. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Sumedang, khususnya di wilayah Pasar Sumedang Kota yang mana merupakan fokus dari penelitian ini. Dengan menggunakan model teori implementasi *Edward III*, peneliti dapat mengidentifikasi kaitan empat variabel yang terdapat dalam model teori yang digunakan, yaitu; komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, dengan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di area Pasar Sumedang Kota. Adapun judul yang diambil oleh penulis adalah:

“Implementasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Sumedang (Studi Kasus: Area Pasar Sumedang Kota)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, peneliti telah merumuskan masalah ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL selama ini dilakukan oleh Dinas terkait (Diskoperindag, Satpol PP, dan Dinas PUPR)?
2. Bagaimana kaitan komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di area Pasar Sumedang Kota?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan dirumuskan dalam rumusan masalah dan di atas, berikut merupakan garis besar hasil pokok yang ingin diperoleh oleh peneliti setelah permasalahan dianalisis dan dijawab berdasarkan hasil penelitian, yaitu;

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana selama ini proses pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh Dinas terkait (Diskoperindag, Satpol PP, dan Dinas PUPUR) terhadap PKL yang berjualan pada area Pasar Sumedang Kota.
2. Untuk melihat dan menjelaskan kaitan empat variabel yang terdapat dalam model teori Edward III (komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi) dengan proses pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL pada area Pasar Sumedang Kota.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL pada Pasar Sumedang Kota dilakukan oleh Dinas terkait (Diskoperindag, Satpol PP dan Dinas PUPR). Selain itu, peneliti juga berharap dapat menjelaskan bagaimana kaitan komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di area Pasar Sumedang Kota.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas dari penelitian ini, maka pokok bahasan yang tertera pada penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini menjelaskan mengenai latar belakang, permasalahan pedagang kaki lima di Pasar Sumedang Kota, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada Bab II mengenai kerangka teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III, definisi Administrasi Publik, definisi kebijakan publik, definisi usaha, definisi PKL, model teori implementasi *George Edward III*, serta model penelitian. Pada Bab II menjadi dasar peneliti untuk dapat mengembangkan teori dengan konsep.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III membahas mengenai metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, ciri penelitian kualitatif, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data primer: wawancara dan observasi partisipasi, teknik pengumpulan data sekunder: studi dokumen, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan.

BAB IV OBJEK PENELITIAN

Pada Bab IV membahas objek penelitian. Pada tahap awal dalam objek penelitian menjelaskan mengenai profil DISkoperindag, Satpol PP, Dinas PUPR Kabupaten Sumedang serta penjelasan mengenai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang.

BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada Bab V ini berisi analisis hasil penelitian mengenai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Sumedang (Studi Kasus: Area Pasar Sumedang Kota)

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab VI ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisis dari hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Sumedang (Studi Kasus: Pasar Sumedang Kota).